

ABSTRAK PERATURAN

MINYAK DAN GAS BUMI - IMBALAN - PENJUALAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 114/PMK.04/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1134)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBAHKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembayaran imbalan (*fee*) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran imbalan (*fee*) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/ a tau gas bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN 4355); PP 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.123, TLN 4435); Perpres 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.24); PMK 113/PMK.02/2009 (LN Tahun 2009 No.1419);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang berasal dari suatu wilayah kerja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat menunjuk Badan Usaha sebagai penjual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha tersebut diberikan Imbalan (Fee) yang dibebankan kepada bagian negara dari hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi dan dihitung berdasarkan formula dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Badan Usaha menyampaikan surat tagihan atas Imbalan (Fee) dan berdasarkan surat tagihan tersebut, SKK Migas melakukan verifikasi atas kewajaran dan kebenaran nilai Imbalan (Fee) sesuai dengan formula dan kriteria yang ditetapkan. Hasil verifikasi tersebut nantinya digunakan oleh Kepala SKK Migas atau deputy atas nama Kepala SKK Migas dalam mengajukan surat permintaan pembayaran Imbalan (Fee) kepada Direktur Jenderal Anggaran.
3. Dalam hal Badan Usaha memiliki kewajiban atas setoran hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara, SKK Migas harus memperhitungkan kewajiban Badan Usaha tersebut dalam surat permintaan pembayaran Imbalan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian/verifikasi SKK Migas atau hasil temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Imbalan (Fee) kepada Badan Usaha, terhadap kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan oleh SKK Migas kepada Badan Usaha pada periode penagihan Imbalan (Fee) berikutnya.
5. Pembayaran Imbalan (Fee) diperlakukan sebagai faktor pengurang dalam menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.